

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

4.1.1. Profil Perusahaan Antaranews.com



Gambar 4.1. Logo Media Antaranews.com (Antaranews.com, 2020)

Perusahaan umum lembaga kantor berita nasional atau Antaranews.com merupakan kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Antara menerbitkan www.antaraneews.com pada 13 Desember 2007 sebagai portal resmi yang bergerak dalam menyajikan berita dan produk jurnalistik. Pada saat ini, Antaranews.com menyajikan berbagai macam informasi secara audio, teks, maupun audio. Hal ini diakibatkan oleh adanya kemajuan dan juga perkembangan sosial media sehingga adanya percampuran komunikasi media digital pada seluruh aspek jurnalistik yang ada pada media Antaranews.com.

Antaranews.com sebagai media pemberitaan yang dikelola oleh pemerintah memiliki visi menjadi kantor berita yang berkelas dunia serta melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia dan juga jurnalistik. Selain itu, antaranews.com juga memiliki misi untuk menjadi media yang mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Antaranews.com juga menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

4.1.2. Profil Perusahaan Mongabay.co.id



Gambar 4.2. Logo Media Mongabay.co.id (Mongabay.co.id, 2020)

Mongabay.co.id merupakan sebuah proyek dari Mongabay.com, situs web tentang ilmu lingkungan yang populer dan berita konservasi yang dimulai pada tahun 1999 oleh Rhett A. Butler. Mongabay.co.id diluncurkan dan beroperasi sejak April 2012 untuk meningkatkan pemberitaan dan minat terhadap alam serta kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan di Indonesia. Mongabay.co.id memiliki fokus khusus pada hutan, tetapi juga menyediakan berita, analisis, dan informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan.

Mongabay.co.id pada saat ini kian memperluas jangkauan pemberitaan mengenai hutan dan juga alam. Inisiatif ini dilakukan melalui pengelolaan situs baru, yaitu Mongabay.co.id, yang cakupan beritanya meliputi laporan terkini dan rangkuman dari berita berbahasa Indonesia dan juga media asing, serta analisis dan komentar.

Pemberitaan mengenai isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi pemberitaan utama pada media ini, selain itu Mongabay.co.id juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isu permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia guna memberikan pemahaman dan juga informasi yang akurat mengenai isu lingkungan yang ada di Indonesia.

4.2. Hasil dan Analisis Penelitian

A. Analisis Artikel Berita 1

Judul : ICEL minta pemerintah pertimbangan ulang penghapusan izin lingkungan

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 17 Februari 2020

Ringkasan : Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law Raynaldo G. Sembiring mengharapkan pemerintah mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 102:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi terkait tanggapan dan juga harapan dari ketua Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring untuk pemerintah mengkaji ulang penghapusan izin lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja. Penulis membuat judul “ICEL minta pemerintah pertimbangan ulang penghapusan izin lingkungan” dari judul tersebut terlihat ada penggunaan kata “Pertimbangkan” yang merupakan kata halus yang dipilih oleh sang penulis pada pemberitaan ini. Selanjutnya dari lead dan latar informasi, penulis menuliskan tentang Beberapa pemaparan tanggapan dari Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring yang berharap mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja karena

dianggap membahayakan lingkungan hidup, tidak hanya itu saja dalam artikel ini juga memberikan informasi terkait Rancangan Undang-Undang Cipta kerja dan pasal-pasal mana saja yang berpotensi memiliki ancaman bagi lingkungan hidup kedepannya. Selanjutnya penulis juga memberikan penulisan berupa kutipan narasumber mengenai penjelasan bahwa jika perizinan mengenai lingkungan dihapuskan nantinya akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. Penulis pada pemberitaan ini telah memberikan informasi yang baik dan juga telah menerapkan unsur jurnalisme lingkungan di dalamnya yang mana dapat dilihat dari isi pemberitaan ini memberikan informasi dampak yang nantinya akan ditimbulkan jika izin mengenai lingkungan dihapuskan pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah sangat baik melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. dimulai dari unsur *what* yang mana pemberitaan ini berusaha informasikan yaitu mengenai Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring berharap pemerintah tidak melakukan penghilangan izin lingkungan pada RUU Cipta Kerja. Selanjutnya dalam pemberitaan ini juga menjelaskan unsur *where* narasumber memberikan tanggapannya serta unsur *when* dari pemberitaan ini pun juga dapat dilihat dengan jelas dalam pemberitaan ini yaitu di, Jakarta 17 Februari 2020. Unsur *who* dalam pemberitaan ini juga sudah sangat jelas yaitu Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring yang memberikan tanggapan mengenai penghilangan izin lingkungan pada RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat membuat para pembaca mendapatkan informasi yang utuh serta menyeluruh mengenai permasalahan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pemberitaan ini, secara keseluruhan penulis ingin menyampaikan dan memberikan informasi mengenai harapan dari Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring yang berharap bahwa penghapusan atau penghilangan dari izin lingkungan yang ada dalam RUU Cipta Kerja dikaji kembali oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan lingkungan kedepannya.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis masih belum memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas mengenai Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring, penulis pada pemberitaan ini memberikan foto yang tidak terlalu sesuai dengan isi pemberitaan.

B. Analisis Artikel Berita 2

Judul : Stafsus Presiden: RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja tetap atur amdal

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 21 Februari 2020

Ringkasan : Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memberikaan informasi bahwa Rancangan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja nantinya akan tetap mengatur soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pembangunan usaha. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 104:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait penjelasan dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengenai permasalahan dan kesimpangsiuran berita mengenai RUU Cipta Kerja yang nantinya akan menghapuskan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) penulis memberikan judul pemberitaannya “Stafsus Presiden: RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap atur amdal” dari judul tersebut terlihat ada penekanan kata “RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap atur amdal” penulis mencoba menegaskan kepada pembaca bahwa RUU Cipta Kerja tetaplah mengatur analisis dampak lingkungan (Amdal). Selanjutnya didukung pada bagian lead dan latar informasi pada pemberitaan ini yang memberikan informasi tanggapan dari narasumber Dini Purwono, bahwa analisis dampak lingkungan tetap ada pada RUU Cipta Kerja semakin memperjelas pemberitaan ini. Pada pemberitaan ini juga terdapat kutipan narasumber terkait penjelasan bagaimana aturan baru pada RUU Cipta Kerja mengatur izin pembangunan lingkungan dilaksanakan. Pemberitaan ini juga memberikan pernyataan opini dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang menyebutkan bahwa aturan baru izin dan analisis dampak lingkungan yang ada dalam RUU Cipta Kerja akan lebih kepada monitoring evaluasi dari waktu ke waktu mengenai efek dari perizinan usaha. Penutup yang ditulis oleh penulis pada pemberitaan ini memberikan informasi mengenai bahaya dalam RUU Cipta Kerja yang dapat melemahkan pengaturan lingkungan hidup.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip pada pemberitaan ini, penulis sudah sangat baik melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. dimulai dari unsur *what* yang pemberitaan ini yang berusaha menginformasikan mengenai informasi yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, yang menjelaskan bahwa pada RUU Cipta Kerja masih terdapat izin analisis dampak

lingkungan. Unsur-unsur seperti *when* pada pemberitaan ini dilakukan dan unsur *who* narasumber dalam pemberitaan ini juga sudah sangat jelas di pemberitaan ini. Hal tersebut dapat membuat para pembaca mendapatkan informasi yang utuh serta menyeluruh mengenai permasalahan dan informasi yang ingin disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis berusaha memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait RUU Cipta Kerja yang diisukan menghapus atau menghilangkan izin analisis dampak lingkungan (Amdal), dengan memberitakan tanggapan dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang memberitakan informasi bahwa analisis dampak lingkungan (Amdal) tetap ada di dalam RUU Cipta Kerja membuat pemberitaan ini sangat memberikan informasi kepada para pembaca.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris dalam pemberitaan ini, penulis sudah sangat jelas memberikan informasi melalui foto Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang sedang berbicara, ditambah lagi dalam pemberitaan ini penulis juga memberikan penekanan kutipan yang sangat besar di awal pemberitaan mengenai informasi analisis dampak lingkungan yang tetap ada pada RUU Cipta Kerja, hal tersebut dapat membuat pembaca mendapatkan informasi dengan sangat baik dan jelas. Selanjutnya setelah dikaji berdasarkan analisis framing, artikel berita di atas mencerminkan fungsi media sebagai konstruksi realitas sosial, dilihat dari judul “Staf Khusus Presiden: RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap atur amdal” judul ini secara tidak langsung memberikan penekanan kepada para pembaca terhadap isu penghilangan amdal dalam RUU Cipta Kerja tidak benar adanya.

C. Analisis Artikel Berita 3

Judul : RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 6 Agustus 2020

Ringkasan : Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin memberikan pernyataan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai sangat memerlukan keseimbangan antara pembangunan dan juga ekonomi berkelanjutan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 107:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin mengenai RUU Cipta Kerja yang perlu aspek perlindungan lingkungan supaya keseimbangan antara sisi lingkungan dengan pembangunan perekonomian berjalan dengan baik. Penulis memberikan judul “RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi” judul dari pemberitaan ini berusaha memperhalus kata dan memberikan pemberitaan yang positif terhadap RUU Cipta Kerja yang dapat memberikan kesimbangan lingkungan dan juga ekonomi kedepannya. Hal ini juga didukung pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan aspek perlindungan lingkungan dikarenakan kemajuan ekonomi perlu dibingkai dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Lalu penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung hal terkait RUU Cipta Kerja. Penulis menutup artikel tersebut dengan kutipan Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang optimis bahwa RUU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip pada pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Memulai dari unsur what-nya penulis menjelaskan disini menjelaskan bahwa Hamid Noor Yasin Anggota Komisi IV DPR memberikan anggapan bahwa RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi, agar terciptanya kesemnganan ekonomi dan juga lingkungan. Hal tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis berusaha memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait RUU Cipta Kerja yang nantinya akan berusaha menyeimbangkan pengelolaan lingkungan serta kemajuan ekonomi di Indonesia, melalui tanggapan yang diberikan oleh Bahlil Lahadalia selaku Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja akan berdampak besar nantinya.

4. **Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retoris dalam pemberitaan ini, penulis sudah sangat jelas memberikan informasi melalui foto dari Anggota Komisi IV DPR, Hamid Noor Yasin yang sedang berbicara di depan mikrofon, serta ditambah dalam pemberitaan ini penulis juga memberikan penekanan kutipan yang sangat besar di awal pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja yang perlu aspek perlindungan lingkungan supaya keseimbangan antara sisi lingkungan dengan pembangunan perekonomian berjalan dengan baik. Selanjutnya adanya pemberian kutipan dengan kata-kata “Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak” di awal pemberitaan juga mendukung sisi positif bagi RUU Cipta Kerja dalam artikel pemberitaan ini.

D. Analisis Artikel Berita 4

Judul : UU Cipta Kerja bisa batalkan izin usaha jika bermasalah di lingkungan

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 6 Oktober 2020

Ringkasan : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak melemahkan perlindungan lingkungan, tetapi justru memperkuat dengan cara membatalkan izin usaha di bermasalah di aspek lingkungan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 110:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengenai Undang Undang Cipta Kerja dapat memperkuat penegakan hukum pada perizinan usaha. Perizinan usaha bisa dibatalkan jika perusahaan bermasalah di isu lingkungan. Penulis memberikan judul “UU Cipta Kerja bisa batalkan izin usaha jika bermasalah di lingkungan” judul dari pemberitaan dapat dilihat bahwa ada penekanan informasi mengenai Undang Undang Cipta Kerja penyangkalan informasi yang menganggap Undang Undang Cipta Kerja melemahkan izin usaha bagi para pelaku usaha. Hal ini juga didukung pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berusaha mengintegrasikan Izin Lingkungan Hidup dan juga memberikan pemahaman informasi bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak akan melegakan izin lingkungan hidup justru nantinya Undang Undang ini akan memperkuat izin lingkungan hidup. Lalu penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung bahwa Undang Cipta Kerja ini menjadi Undang Undang masih mengedepankan masalah

perizinan lingkungan hidup. Penulis menutup artikel tersebut dengan memberikan pemahaman dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang memberikan informasi bahwa nantinya Undang Undang Cipta Kerja dapat menjegal para pelaku usaha yang dokumen analisis dampak lingkungannya bermasalah.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip pada pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Seperti terdapat unsur *what* terkait bagaimana penyampaian informasi yang disampaikan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengenai Undang Undang Cipta Kerja dapat memperkuat penegakan hukum pada perizinan usaha. Tanggapan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu pada saat acara Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Majelis Umum. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Kelengkapan unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis berusaha memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait pemaparan informasi yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang menyatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dapat memperkuat penegakan hukum pada perizinan usaha dan tidak melemahkan izin usaha di dalamnya.

4. **Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retoris dalam pemberitaan ini, penulis sudah sangat jelas memberikan informasi melalui foto Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Siti Nurbaya yang sedang melakukan pembicaraan secara virtual terlihat memberikan penjelasan. Hal itu membuat mempermudah para pembaca agar dapat memahami isi pemberitaan tersebut. Pada pemberitaan ini ada penambahan kutipan besar dalam awal pemberitaan dengan kata-kata “UUCK mengintegrasikan kembali Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha” menambah pemahaman bagi para pembaca bahwa Undang Undang Cipta Kerja masih memiliki izin analisis dampak lingkungan di dalamnya.

E. Analisis Artikel Berita 5

Judul : Presiden Jokowi: Izin Amdal tetap ada di UU Cipta Kerja

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 9 Oktober 2020

Ringkasan : Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa izin melalui pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tetap akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan isu yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja kebijakan Amdal tidak benar adanya. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 112

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang masih memiliki analisis dampak lingkungan didalamnya. Penulis memberikan judul “Presiden Jokowi: Izin Amdal tetap ada di UU Cipta Kerja” judul dari pemberitaan berusaha untuk memberikan kejelasan dari kesimpangsiuran informasi pada pemberitaan di media lain yang menyebutkan bahwa analisi dampak lingkungan telah dihapus dalam Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja

tetap memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya. Lalu penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung Undang Undang Cipta Kerja yang masih tetap memiliki izin atas analisis dampak lingkungan. Penulis menutup artikel tersebut dengan memberikan informasi mengenai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip pada pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian informasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang masih memiliki analisis dampak lingkungan didalamnya. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu pada istana Kepresidenan, Bogor. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Presiden Joko Widodo. Kelengkapan unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai informasi bahwa analisis dampak lingkungan tetap ada dalam Undang Undang Cipta Kerja dan tidak dihapuskan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menghapuskan izin analisis dampak lingkungan.

4. **Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis masih belum memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas mengenai foto dan ikon yang ada dalam pemberitaan ini, foto Ilustrasi - Foto aerial pembangunan proyek yang digunakan dalam pemberitaan ini masih belum jelas penggunaannya dalam pemberitaan ini. Selanjutnya jika dikaji berdasarkan analisis framing, artikel berita di atas mencerminkan fungsi media sebagai konstruksi realitas sosial, yang mana dapat kita lihat pada judul pemberitaan yang diberikan pada pemberitaan ini yaitu “Presiden Jokowi: Izin Amdal tetap ada di UU Cipta Kerja” judul ini berusaha memberikan informasi kepada para pembaca mengenai izin amdal yang masih akan ada dari pernyataan presiden Joko Widodo.

F. Analisis Artikel Berita 6

Judul : Pemerintah pastikan izin Amdal tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 10 Oktober 2020

Ringkasan : Pemaparan informasi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dipastikan tidak penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam Undang-Undang Cipta Kerja di sektor lingkungan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 114:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang merupakan

salah satu orang dari pemerintahan mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang tidak akan menghapuskan analisis dampak lingkungan didalamnya. Penulis memberikan judul “Pemerintah pastikan izin Amdal tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja” judul dari pemberitaan berusaha untuk memberikan kejelasan dan juga menegaskan bahwa analisis dampak lingkungan tidak akan dihapus dalam Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tetap memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya namun, dalam perubahan izin amdal dalam Undang Undang Cipta Kerja hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. selanjutnya penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung Undang Undang Cipta Kerja yang masih tetap memiliki izin atas analisis dampak lingkungan. Penulis menutup artikel tersebut dengan memberikan informasi mengenai pasal-pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja bahwa keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha,

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian informasi yang disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang tidak akan menghapuskan analisis dampak lingkungan didalamnya. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu di Jakarta. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso. Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengenai informasi bahwa analisis dampak lingkungan tidak akan ada penghapusan dalam Undang Undang Cipta Kerja. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan pesan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menghapuskan izin analisis dampak lingkungan melainkan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis sudah cukup memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas mengenai foto dan ikon yang ada dalam pemberitaan ini, penggunaan foto Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang sedang diwawancarai menjadi memperjelas isi pemberitaan pada artikel ini.

G. Analisis Artikel Berita 7

Judul : KLHK: UU Ciptaker tingkatkan pengelolaan perhutanan sosial

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 13 Oktober 2020

Ringkasan : Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto memberikan pernyataan bahwa Undang Undang Cipta Kerja nantinya akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 116:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial didalamnya. Penulis memberikan judul “KLHK: UU Ciptaker tingkatkan pengelolaan perhutanan sosial” judul dari pemberitaan berusaha untuk memberikan penegasan bahwa Undang Undang Cipta Kerja nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat, salah satu contohnya di sektor lingkungan hidup yaitu perhutanan sosial. Selanjutnya hal ini juga senada pada bagian lead dan latar informasi pada pemberitaan ini yang menjelaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja nantinya akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung Undang Undang Cipta Kerja akan tingkatkan pengelolaan perhutanan sosial. Penulis menutup artikel tersebut dengan memberikan informasi bahwa Undang Undang Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat dan mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian pernyataan informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto bahwa Undang Undang Cipta Kerja akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur

where yaitu pada saat acara Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multitafsir dengan tema Hutan Sosial yang diadakan secara virtual. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto, serta Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof. San Afri, dan juga Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi. Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto tentang Undang Undang Cipta Kerja yang akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan pesan dari Bambang Supriyanto bahwa Undang Undang Cipta Kerja merupakan Undang Undang yang akan memberikan banyak manfaat serta dampak positif bagi masyarakat.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis sudah cukup memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas mengenai foto dan ikon yang ada dalam pemberitaan ini, penggunaan foto virtual zoom meeting acara Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multitafsir dengan tema Hutan Sosial yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto. Sudah cukup memperjelas isi pemberitaan pada artikel ini.

H. Analisis Artikel Berita 8

Judul : Pengamat ekonomi: UU Ciptaker tidak turunkan standar penilaian AMDAL

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 12 Desember 2020

Ringkasan : Pengamat ekonomi San Afri Awang menilai bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menurunkan standar penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 119:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan serta penilaian mengenai Undang Undang Cipta Kerja dari Pengamat ekonomi San Afri Awang bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak akan turunkan standar penilaian AMDAL didalamnya. Penulis memberikan judul “Pengamat ekonomi: UU Ciptaker tidak turunkan standar penilaian AMDAL” judul dari pemberitaan tersebut pemberitaan ini berusaha untuk memberikan penekanan kepada para pembaca bahwa Undang Cipta Kerja tidak akan menurunkan strandart analisis dampak lingkungan. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tetap akan menjadikan standar analisis dampak lingkungan di dalamnya namun, dalam perubahan izin amdal dalam Undang Undang Cipta Kerja hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan izin lingkungan. selanjutnya penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung Undang Undang Cipta Kerja tidak akan menurunkan strandart atas penilaian analisis dampak lingkungan. Penulis menutup artikel tersebut dengan memberikan informasi Undang Undang Cipta

Kerja memiliki target mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target itu harus mengubah banyak peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian informasi dan penilaian terkait Undang Undang Cipta kerja yang disampaikan oleh Pengamat ekonomi San Afri Awang bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak akan mengubah atau menurunkan standar bagi penilaian analisis dampak lingkungan AMDAL. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu di Jakarta. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Pengamat ekonomi San Afri Awang. Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Pengamat ekonomi San Afri mengenai penilaiannya terhadap Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak menurunkan standar mengenai analisis dampak lingkungan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan pesan Pengamat ekonomi San Afri bahwa Undang Undang Cipta Kerja hanya mempermudah dan mengintegrasikan Undang Undang sebelumnya menjadi lebih mudah dalam pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis belum cukup memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas mengenai foto dan ikon yang ada dalam

pemberitaan ini, penggunaan foto Ilustrasi: Kawasan industri. Pada pemberitaan ini kurang menjelaskan isi dari pemberitaan ini.

I. Analisis Artikel Berita 9

Judul : Menko Airlangga: Pemerintah jaga pelestarian lingkungan di UU Ciptaker

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 17 Desember 2020

Ringkasan : Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga pelestarian lingkungan dengan tiga aturan pelaksanaan dari Undang Undang Cipta Kerja. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 122:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah akan berkomitmen menjaga pelestarian lingkungan pada Undang Undang Cipta Kerja. Penulis memberikan judul “Menko Airlangga: Pemerintah jaga pelestarian lingkungan di UU Ciptaker” judul dari pemberitaan tersebut memperlihatkan kita bahwa pemberitaan ini berusaha untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai pemerintah yang akan melaksanakan pelestarian lingkungan hidup dalam Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan pemaparan informasi yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang dapat membuka investasi untuk masyarakat luas, namun tetap harus dalam koridor pelestarian lingkungan. selanjutnya penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung pemerintah Undang Undang Cipta Kerja akan

melaksanakan pelestarian lingkungan hidup dalam aspek perhutanan. Penulis menutup artikel ini dengan pemaparan informasi mengenai dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan hutan antara masyarakat luas dengan korporasi.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian informasi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah dalam Undang Undang Cipta Kerja akan berkomitmen dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu di Jakarta. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai pernyataannya bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pelestarian lingkungan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan informasi manfaat Undang Undang Cipta Kerja yaitu perekonomian masyarakat hutan mengalami peningkatan pasca-Program Perhutanan Sosial.

4. **Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis sudah cukup memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas. Penggunaan foto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang terlihat sedang

memberikan pernyataannya sudah cukup memperjelas isi dari pemberitaan pada artikel ini.

J. Analisis Artikel Berita 10

Judul : Yasonna sebut UU Cipta Kerja lahir atasi benang kusut perizinan

Sumber : Antaranews.com

Tanggal : 24 Desember 2020

Ringkasan : Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai Undang Undang Cipta Kerja merupakan salah satu solusi untuk mengatasi benang kusut perizinan yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 124:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi berupa pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa hadirnya Undang Undang Cipta Kerja menjadi solusi untuk mengatasi benang kusut perizinan yang ada di Indonesia. Penulis memberikan judul “Yasonna sebut UU Cipta Kerja lahir atasi benang kusut perizinan” dari judul pemberitaan tersebut ingin memperlihatkan kita bahwa pemberitaan ini berusaha untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai manfaat dan dampak positif dari Undang Undang Cipta Kerja yang akan mempermudah dan berusaha mengatasi perizinan usaha di Indonesia. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan pemaparan informasi yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang dapat menjadi Undang Undang yang visioner. selanjutnya penulis juga memasukan kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini mengenai Undang Undang Cipta Kerja. Yang menjadi solusi atasi masalah perizinan. Penulis

menutup artikel ini dengan ditutup menggunakan kutipan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dilakukan dengan prinsip 'ultimum remedium', yang mengedepankan penerapan sanksi administratif daripada sanksi pidana.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* yang mana dalam pemberitaan ini terkait dengan penyampaian informasi disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa Undang Undang Cipta Kerja akan menjadi solusi atasi benang kusut perizinan. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan unsur *where* yaitu di Jakarta. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai pernyataannya bahwa Undang Undang Cipta Kerja lahir untuk mengatasi benang kusut perizinan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat Undang Undang Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kemudahan serta menjadi Undang Undang. Yang visioner.

4. **Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis sudah cukup memberikan penekanan atau pemaparan yang jelas. Penggunaan foto Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang terlihat sedang memberikan pernyataannya sudah cukup memperjelas isi dari pemberitaan pada artikel ini.

K. Analisis Artikel Berita 11

Judul : Horor RUU Cipta Kerja, dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi Hukum

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 14 Februari 2020

Ringkasan : Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum ke DPR pada 12 Februari 2020 kemarin, dalam rancangan tersebut terdapat beberapa bidang isu penting segera disikapi antara lain, lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan. Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Walhi memberikan catatan atau poin-poin kritis terhadap draf RUU ini. Reynaldo Sembiring memberikan pernyataan bahwa terdapat pendelegasian sekitar 465 kali ke peraturan pemerintah. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 127:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap melemahkan serta menghilangkan perizinan mengenai dampak lingkungan. hal tersebut didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Horor RUU Cipta Kerja, dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi Hukum” dari penggunaan judul tersebut dalam pemberitaan ini penulis ingin menggambarkan kesan yang menyeramkan kepada Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang akan disahkan nantinya. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan draft Rancangan Undang Undang Cipta Kerja telah dikirim, ke DPR pada 12 Februari 2020 namun banyak anggapan mengenai draft Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum, dianggap akan melemahkan

sanksi hukum bagi izin lingkungan. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan memberikan informasi mengenai tujuan dari Undang Undang Omnibus law yang diharapkan dapat menghilangkan faktor-faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi secara umum, seperti penyederhanaan regulasi dan perbaikan kelembagaan maupun pengaturan pasar tenaga kerja lebih kompetitif.

2. **Struktur Skrip**

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebagai upaya penyederhanaan aturan hukum, dan tanggapan dari berbagai kalangan mengkhawatirkan isu pelemahan perizinan lingkungan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where* pada pemberitaan ini yaitu di Jakarta. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan ini adalah Reynaldo Sembiring Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law, dan juga Zenzi Suhadi Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Serta unsur *why*-nya mengenai permasalahan pergantian pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja Kelengkapan dari adanya unsur-unsur tersebut membuat pemberitaan dari artikel ini sangat informatif bagi pembaca.

3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi serta pemaparan beberapa anggapan para ahli mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai akan menghilangkan serta melemahkan perizinan lingkungan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan informasi mengenai pasal-pasal yang akan berpengaruh

nantinya dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dalam perizinan mengenai lingkungan hidup.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis sangat jelas. Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa kebakaran hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, ditambah lagi dengan adanya dua ilustrasi mengenai pasal-pasal yang terdampak dari adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menambahkan informasi penting kepada pembaca. Serta penggunaan judul pada pemberitaan ini juga menggunakan idiom dengan kalimat “Horor” yang menggambarkan Undang Undang Cipta Kerja seperti mengerikan.

L. Analisis Artikel Berita 12

Judul : RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Masyarakat dan Lingkungan, Apa Kata Mereka?

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 20 Februari 2020

Ringkasan : Rancangan Undang Undang Cipta Kerja akan menjadi ancaman bagi masyarakat dikarenakan substansi yang ada dalam Rancangan Undang Undang ini sangat berbahaya, bagi lingkungan terutama masyarakat adat. Draf dari Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang demi mendorong peningkatan ekonomi dan investasi namun banyak kalangan menilai bahwa Undang Undang ini memiliki dampak yang kurang baik bagi masyarakat dan juga lingkungan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 130:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi mengenai tanggapan-tanggapan dari berbagai narasumber yang menilai bahwa Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini hanya akan membahayakan lingkungan. Hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Masyarakat dan Lingkungan, Apa Kata Mereka?” dari penggunaan kata yang ada dalam judul tersebut, pada pemberitaan ini penulis ingin memberikan para pembaca informasi mengenai ancaman yang ada pada Rancangan Undang Undang Cipta Kerja kepada masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bagaimana Rancangan Undang Undang Cipta yang diharapkan mampu menyederhanakan aturan perizinan nantinya malah akan menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan kutipan yang diambil dari pernyataan Nining Elitos yang menyebutkan bahwa regulasi omnibus law ini akan mengorbankan banyak masyarakat, tidak hanya buruh juga petani, masyarakat adat, pelajar, nelayan, dan lain-lain, penggunaan kutipan pada penutup pemberitaan ini berusaha menekankan ancaman dan dampak yang buruk dari Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah tentang beberapa tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai ancam masyarakat serta lingkungan. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada

pemberitaan ini yaitu di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020 Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas mulai dari Muhammad Arman (Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional), Rukka Sombolinggi (Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB), Nining Elitos (Ketua Umum Organisasi Buruh Kasbi). Serta unsur *why*-nya mengenai dampak buruk dari Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap akan mengancam masyarakat dan lingkungan, serta akan memperburuk krisis iklim di Indonesia. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan penilaian dari beberapa ahli bahwa Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini hanya akan membahayakan lingkungan. Kelengkapan unsur-unsur yang ada pada pemberitaan ini membuat informasi pembaca dapat mendapatkasn informasi yang lengkap dalam pemberitaan ini.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi serta pemaparan beberapa anggapan para ahli mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai akan menjadi ancaman serta melemahkan perizinan lingkungan. Pemberitaan ini juga berusaha untuk menyampaikan informasi mengenai dampak dampak yang akan ditimbulkan nantinya dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis sangat jelas. Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa penggundulan hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, ditambah lagi dengan adanya dua ilustrasi mengenai pasal-pasal yang terdampak dari adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menambahkan informasi penting kepada pembaca.

M. Analisis Artikel Berita 13

Judul : Bisa Celakakan Lingkungan, Banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 18 Maret 2020

Ringkasan : Berbagai kritik serta protes dari beberapa kalangan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai dapat celakakan lingkungan hidup. Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini berpotensi dapat mencelakakan lingkungan, dikarenakan beberapa pasal dalam Undang Undang guna menjamin keselamatan lingkungan, justru dihapus dengan alasan untuk mempermudah investasi dan perkembangan ekonomi Indonesia. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 134:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil, organisasi lingkungan, buruh dan lain-lain memberikan protesnya terhadap Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang bisa mencelakakan lingkungan. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Bisa Celakakan Lingkungan, Banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law” dari penggunaan kata yang ada dalam judul tersebut, pada pemberitaan ini penulis ingin memberikan informasi dari munculnya berbagai macam aksi menolak dan menentang Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya hal ini juga serupa pada bagian lead dan latar informasi yang menjelaskan bagaimana Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal yang memiliki aspek perlindungan justru dihapuskan, dengan dalih untuk kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha. Untuk

lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan menggunakan foto berupa kebakaran hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, pada pemberitaan ini juga memiliki liputan video mengenai aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang ada di Sumatera Utara membuat berita ini semakin memberikan informasi kepada para pembaca.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai Rancangan Undang Undang Cipta kerja dianggap dapat celakakan lingkungan. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada pemberitaan ini yaitu di Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 2020, Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas mulai dari Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi), Amin Multazam (Direktur Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban' Tindak Kekerasan), Rudi Hermanto, (Anggota DPRD Sumatera Utara). Serta unsur *why*-nya mengenai dampak buruk dari Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dilanjutkan dengan berbagai kritik serta protes dari beberapa kalangan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai dapat celakakan lingkungan hidup. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan munculnya aksi demosntrasi di Sumatera Utara yang menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi serta pemaparan tentang beberapa tanggapan serta aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan organisasi mengenai Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai dapat mencelakan lingkungan hidup.

Selanjutnya juga artikel ini berusaha memberikan informasi mengenai aksi demonstrasi dan tuntutan tuntutan yang berlangsung di Sumatera Utara yang bertujuan untuk menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis sudah sangat jelas menjelaskannya. Penulis pada artikel ini menggunakan foto berupa kebakaran hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan terjadi sudah sangat tepat pada pemberitaan ini, pada pemberitaan ini juga memiliki liputan video mengenai aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang ada di Sumatera Utara membuat berita ini semakin memberikan informasi kepada para pembaca.

N. Analisis Artikel Berita 14

Judul : Nasib Suram Hutan Negeri, Ada Omnibus Law, Makin Buram

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 21 Maret 2020

Ringkasan : Nasib Hutan di negara Indonesia, akan semakin terancam munculnya Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berusaha menyederhanakan segala aturan termasuk UU Kehutanan, membuat nasib hutan di Indonesia semakin terancam. Dalam RUU Cipta Kerja, menyebutkan, penyelesaian tumpang tindih kawasan diatur pusat melalui perpres. Batas minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah aliran sungai (DAS) dan pulau dihapus. Kemudian, pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerja, hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 137:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait bagaimana kedepannya nasib Hutan di negara Indonesia, yang akan semakin terancam munculnya Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Nasib Suram Hutan Negeri, Ada Omnibus Law, Makin Buram”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan penjelasan bagaimana Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, nantinya akan berpengaruh kurang baik dalam keberlangsungan lingkungan hidup terutama hutan yang ada di Indonesia. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini mengenai masa depan yang kurang baik bagi hutan pada Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan penekanan berupa keterangan foto infografis yang menunjukkan kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 146 juta hektar, pada 1999-2009 jadi luas 134 juta hektar dan 2009 hingga kini hanya tinggal sekitar 126 juta hektar.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai bagaimana nasib hutan Indonesia dengan adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada pemberitaan ini yaitu di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020, Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas mulai dari Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), Bambang Supriyanto (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan). Serta unsur *why-nya* Hutan di Indonesia akan semakin terancam dengan adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang mengubah UU Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja, menyebutkan, pemegang izin tak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerja, hanya wajib upaya pencegahan dan pengendalian.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi serta pemaparan tentang beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca bagaimana nasib Hutan di Indonesia dengan adanya regulasi baru yang akan datang melalui RUU Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan gambar hutan hijau masih kurang jelas menggambarkan artikel ini, namun dalam artikel ini memiliki infografis berupa kawasan hutan Indonesia dari tahun ke tahun membuat pembaca mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat idiom berupa penekanan kata pada kata “Suram” pada judul pemberitaan ini yang mencoba menggambarkan masa depan yang buruk dari hutan Indonesia dengan adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

O. Analisis Artikel Berita 15

Judul : RUU Cipta Kerja Ketok Palu, Lonceng Bahaya bagi Lingkungan Hidup?

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 5 Oktober 2020

Ringkasan : Pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, menjadi peringatan bagi lingkungan hidup. Kritikan terus menerus datang dari berbagai kalangan, namun pemerintah dan DPR terus membahas Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. DPR secara resmi mengesahkan RUU ini menjadi

Undang Undang yang berfokus kepada penyederhanaan perizinan lahan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dan dukungan riset dan inovasi. Dengan disahkannya Undang Undang Cipta Kerja ini menjadi peringatan bagi lingkungan hidup dikarenakan beberapa pasal yang ada dalam UU ini masih belum jelas bunyinya. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 139:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait DPR yang telah mengesahkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, dengan disahkannya Undang Undang ini membuat lonceng bahaya bagi lingkungan di Indonesia, dikarenakan banyak anggapan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak ramah terhadap lingkungan hidup. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “UU Cipta Kerja Ketok Palu, Lonceng Bahaya bagi Lingkungan Hidup?”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan penjelasan Protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan mengenai Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR. Berbagai kalangan menganggap bahwa Undang Undang ini akan membahayakan lingkungan. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Arie Rompas yang menyebutkan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja banyak kewenangan yang terpangkas mengenai izin lingkungan demin masuknya investasi.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menjadi lonceng bahaya bagi lingkungan di Indonesia. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada pemberitaan ini yaitu di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020, Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas yaitu Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), dan juga Arie Rompas (Greenpeace Indonesia). Serta unsur *why-nya* mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR dinilai banyak pihak berbahaya bagi lingkungan. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan bahwa adanya rencana dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil berencana aksi massal pada 6-8 Oktober 2020 guna menolak Undang Undang Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi mengenai pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR, serta juga pemaparan informasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada lingkungan setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. Dalam pemberitaan ini juga memberikan informasi juga kepada para pembaca bahwa akan protes yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil berencana aksi massal pada 6-8 Oktober 2020 guna menolak Undang Undang Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan gambar hutan hijau masih kurang jelas menggambarkan aritkel ini, namun dalam artikel ini memiliki infografis berupa kawasan hutan Indonesia dari tahun ke tahun

membuat pembaca mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat penekanan idiom berupa kata pada kata “Suram” pada judul pemberitaan ini yang mencoba menggambarkan masa depan yang buruk dari hutan Indonesia dengan adanya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

P. Analisis Artikel Berita 16

Judul : UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 7 Oktober 2020

Ringkasan : Undang Undang Cipta Kerja memberikan legalisasi bagi melegalkan deforestasi dan degradasi Hutan, Bila dicermati lebih jauh ternyata Undang Undag Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 141:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait Undang Undang Cipta Kerja diduga memberikan kelonggaran serta legalisasi deforestasi dan degradasi Hutan hal ini berdampak buruk nantinya bagi kelangsungan hutan di Indonesia. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi dan Degradasi Hutan”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan penjelasan bagaimana pasal pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja yang berpotensi memberikan ruang dalam pelegalan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Berbagai kalangan menganggap bahwa Undang Undang ini akan membahayakan lingkungan. namun pada

artikel ini penulis tidak menyertakan kutipan narasumber dikarenakan artikel ini merupakan hasil opini dari penulis. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan bahwa pemerintah selama ini telah gagal menahan laju deforestasi dan degradasi hutan. Dengan adanya UU Cipta Kerja sepertinya pemerintah justru ingin melegalkan kegagalannya tersebut, agar tak terus-terusan disebut melanggar hukum.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis belum melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai Pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja melegalkan deforestasi dan degradasi hutan. unsur *where dan when* pada pemberitaan ini masih belum tercantum dengan jelas. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga tidak ada dikarenakan pemberitaan ini merupakan opini serta analisis sang penulis mengenai UU Cipta Kerja. Walaupun begitu pemberitaan ini masih dilengkapi dengan unsur *how* yang menjelaskan bahwa Perubahan pasal pasal yang ada dalam Undang Undang Cipta kerja melonggarkan perizinan tentang alam dan juga hutan. Pemberitaan ini dari struktur skip masih belum melengkapi unsur 5W + 1H.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, sudah cukup jelas bahwa penulis ingin memberikan analisis serta opininya yang berisi tentang informasi mengenai Undang Undang Cipta kerja memberikan regulasi baru maupun perubahan pasal yang dianggap memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Serta artikel pemberitaan ini juga memberikan informasi mengenai pasal pasal yang diduga akan menjadi masalah bagi lingkungan terutama hutan.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis pada artikel ini sudah cukup jelas dalam penyampaian kata serta gambar, Penulis pada artikel menggunakan foto berupa penggundulan hutan yang menggambarkan kerusakan lingkungan, ditambah dengan penjelasan foto tersebut memberikan ilustrasi pengexploitasian hutan yang gencar dilakukan di Indonesia sudah sangat tepat pada pemberitaan ini. Selanjutnya terdapat penggunaan foto yang diberikan penjelasan “Lahan dan sumberdaya hutan akan semakin gencar menjadi obyek investasi di era UU Cipta Kerja” memberikan gambaran bagi para terkait isi dari pemberitaan ini.

Q. Analisis Artikel Berita 17

Judul : Kesimpangsiuran Informasi di Balik Undang-Undang Cipta Kerja

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 17 Oktober 2020

Ringkasan : Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Tetapi, pengesahan tersebut menuai reaksi yang beragam dari publik. Bagaimana tidak, di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, malah meneguhkan Undang Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Pengesahan Undang Undang ini juga terkesan terburu buru dikarenakan masih ada kecacatan dalam penulisan Undang Undang Ini. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 143:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait kesimpangsiuran dari Undang Undang Cipta yang menuai berbagai macam argumen dari beberapa kalangan mengenai aturan serta regulasi pada Undang Undang Cipta Kerja. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Kesimpangsiuran Informasi di Balik Undang-Undang Cipta Kerja”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menjelaskan bagaimana ketidakpastian yang berujung pada informasi yang simpang siur di tengah publik mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang regulasi pro terhadap lingkungan serta rakyat atau kontra terhadap rakyat. namun pada artikel ini penulis tidak menyertakan kutipan narasumber dikarenakan artikel ini merupakan hasil opini dari penulis. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan tentang bagaimana masyarakat semua berada dalam ketidakpastian, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Padahal, kepastian adalah sebuah keniscayaan untuk saat ini, apalagi bagi sebuah investasi dan mau dibawa kemana arah bangsa ini.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis belum melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai Kesimpangsiuran Informasi yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. unsur *where* pada pemberitaan ini masih belum tercantum dengan jelas, sedangkan unsur *when* pada pemberitaan ini adalah tidak lama setelah Undang Undang Cipta Kerja disahkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2020. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga tidak ada dikarenakan pemberitaan ini merupakan opini serta analisis sang penulis mengenai UU Cipta Kerja. Walaupun begitu pemberitaan ini tetap dilengkapi dengan unsur *how* adanya beberapa pasal dalam Undang Undang Cipta kerja yang dianggap masih tidak

jas dalam regulasinya terhadap lingkungan hidup. Pemberitaan ini dari struktur skip masih belum melengkapi unsur 5W + 1H.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, sudah cukup jelas bahwa penulis ingin memberikan berisi tentang informasi mengenai Undang Undang Cipta kerja yang banyak menuai beragam argumen dari banyak sudut pandang tentang ketidakadilan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah diutarakan sejak RUU Cipta Kerja diberikan kepada publik. Serta artikel pemberitaan ini juga memberikan informasi mengenai pasal pasal yang diduga akan menjadi masalah bagi lingkungan terutama hutan.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis pada artikel ini sudah cukup jelas dalam penyampaian kata serta gambar, Penulis pada artikel Penulis pada artikel menggunakan foto berupa ilustrasi dari tampak tiga hutan yang berbeda hal ini sangat cocok untuk menggambarkan judul dari pemberitaan ini, yang mana ilustrasi dari tampak tiga hutan yang berbeda ini menjelaskan bagaimana kesimpangsiuran aturan serta regulasi dari Undang Undang Cipta Kerja.

R. Analisis Artikel Berita 18

Judul : Perlukan Rancangan Peraturan Pemerintah Dibuat sebagai Turunan UU Cipta Kerja?

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 16 November 2020

Ringkasan : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan dan berlaku secara umum. Agar UU tersebut bisa bekerja maksimal pada sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang penyusunannya dilakukan sekarang. Dalam melaksanakan

penyusunan RPP, KKP dibantu oleh perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pada sektor kelautan dan perikanan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 145:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disiapkan menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Perlukan Rancangan Peraturan Pemerintah Dibuat sebagai Turunan UU Cipta Kerja?”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan pembahasan serta informasi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor pemberdayaan kelautan dan perikanan agar tidak terjadinya eksploitasi yang diakibatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Susan Herawat yang menyebutkan pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja tersebut menghilangkan syarat-syarat penting, terutama pertimbangan sosial, ekologis, dan juga budaya. Dengan demikian, perlindungan ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, akan semakin masif dilakukan setelah disahkannya RUU tersebut.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disiapkan menjadi turunan dari

Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada pemberitaan ini yaitu di Jakarta pada tanggal 16 November 2020, Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas yaitu Muhammad Zaini (Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP), Hendra Yusran Siry (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP), Susan Herawati (Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Serta unsur *why-nya* mengenai Undang Undang Cipta Kerja dianggap akan berdampak pada eksploitasi laut serta perikanan, oleh karena itu akan diterbitkanlah Rancangan Peraturan Pemerintah. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah disiapkan demi mengatur sektor kelautan serta perikanan yang tidak jelas pada Undang Undang Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi turunan dari Undang Undang Cipta Kerja pada sektor kelautan serta perikanan, artikel ini juga memberikan pemaparan informasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada laut setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis pada artikel ini sudah cukup jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan foto beberapa nelayan yang sedang menjaring ikan dilaut sangat jelas menggambarkan isi artikel ini.

S. Analisis Artikel Berita 19

Judul : UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 18 November 2020

Ringkasan : Dalam laporan capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2019 disebutkan bahwa sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan nilai total sebesar Rp 172,9 Triliun. Dalam Undang Undang Cipta Kerja sebagai niat mendatangkan investor Undang Undang ini bisa membuka gerbang krisis iklim yang disebabkan oleh eksploitasi lingkungan hidup. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 148:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, dan Akibatnya Terbukanya Gerbang Krisis Iklim, dengan disahkannya Undang Undang ini membuat lonceng bahaya bagi krisis iklim ataupun lingkungan di Indonesia, dikarenakan banyak anggapan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak ramah terhadap lingkungan hidup. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan penjelasan Informasi mengenai Revisi Undang Undang di sektor Minerba yang terus terusan terjadi, hal ini diakibatkan oleh peluang adanya Krisis Iklim dikarenakan regulasi yang tidak jelas pada Undang Undang Cipta Kerja. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang ia berikan tentang bagaimana pengesahan Undang Undang Cipta Kerja dan Minerba yang tidak berpihak pada energi terbarukan nampaknya mengaburkan rencana itu. Padahal realitas tentang perubahan iklim sudah menampakkan gejalanya, bahwa tanpa diiringi tindakan adaptasi dan mitigasi, perubahan iklim adalah moral hazard yang semakin mengancam di masa depan.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis belum melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai Keterkaitan Undang Undang Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, hingga krisis iklim. unsur *where dan when* pada pemberitaan ini masih belum tercantum dengan jelas. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga tidak ada dikarenakan pemberitaan ini merupakan opini serta analisis sang penulis mengenai UU Cipta Kerja. Walaupun begitu pemberitaan ini tetap dilengkapi dengan unsur *how* yang menjelaskan revisi isi UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang mengesampingkan isu krisis ekologi dan cenderung pro investor, menjadi awal mula akan terjadinya krisis iklim. Pemberitaan ini dari struktur skip masih belum melengkapi unsur 5W + 1H.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi mengenai opini sang penulis bahwa adanya Keterkaitan Undang Undang Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, hingga krisis iklim yang akan terjadi. Selain itu juga Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap cenderung pro investor dan para pelaku usaha tanpa mementingkan aspek ekologi dan lingkungan akan membuat krisis iklim akan terjadi di Indonesia.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retoris pemberitaan ini, penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan menggunakan foto berupa kawasan industri yang mengeluarkan asap tebal dari Kawasan tersebut, dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan krisis iklim yang nantinya terjadi eksploitasi serta pembangunan terus terjadi akibat longgarnya perizinan usaha pada regulasi Undang Undang Cipta Kerja

T. Analisis Artikel Berita 20

Judul : Kedaulatan Pangan Makin Suram di Era UU Cipta Kerja

Sumber : Mongabay.Co.Id

Tanggal : 7 Desember 2020

Ringkasan : Berbagai kalangan menilai, kedaulatan pangan Indonesia malah terancam dengan adanya UU Cipta Kerja. Berbagai kalangan dari organisasi tani, seperti Serikat Tani Indonesia, Bina Dewa dan lain-lain, bersama koalisi masyarakat sipil, menggugat Undang Undang ini ke Mahkamah Konstitusi, awal November lalu. Permasalahan ini juga ada di beberapa pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja yang membuat kedaulatan pangan semakin tidak jelas. Berikut ini merupakan hasil analisis yang merujuk pada tabel analisis yang terdapat pada lampiran halaman 150:

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait dengan kedaulatan pangan Indonesia malah terancam dengan disahkannya Undang Undang Cipta Kerja. hal tersebut juga didukung oleh judul yang diberikan yaitu “Kedaulatan Pangan Makin Suram di Era UU Cipta Kerja”. Lalu pada bagian lead dan latar informasi penulis menuliskan penjelasan Protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR tidak memberikan solusi sama sekali dalam kedaulatan pangan. Untuk lebih mendukung hal tersebut penulis juga menambahkan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemberitaan ini. Selanjutnya penulis menutup artikel ini dengan pernyataan yang diberikan oleh Dwi Andreas Santosa yang menyebutkan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja

merupakan salah langkah mengintegrasikan total sistem pangan Indonesia dengan sistem pangan dunia.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W + 1H di dalam pemberitaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *what* adalah mengenai dampak Undang Undang Cipta Kerja pada kedaulatan pangan di Indonesia. Selanjutnya dilengkapi dengan unsur *where dan when* yaitu pada pemberitaan ini yaitu di Bandung, pada tanggal 7 Desember 2020, Indonesia. Selanjutnya unsur *who* pada pemberitaan juga cukup jelas yaitu Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia), Dwi Andreas Santosa (Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia), Rayhana Anwarie (Bina Desa). Serta unsur *why-nya* mengenai undang Undang Cipta Kerja dianggap mengancam kedaulatan pangan di indonesia. Dilanjutkan dengan unsur *how* menjelaskan bagaimana berbagai pasal mengenai pangan yang ada di UU Cipta Kerja dinilai berbagai kalangan hanya akan memperkeruh kedaulatan pangan.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik pada pemberitaan ini, penulis ingin memberikan informasi mengenai pemberitaan dan juga kutipan dari beberapa serikat petani yang menyoroti Undang Undang Cipta Kerja yang mereka nilai mengancam kedaulatan pangan di Indonesia.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik pemberitaan ini, penulis pada artikel ini masih belum terlalu jelas dalam penyampaian kata serta gambar, penggunaan foto beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan pemotongan pohon kelapa masih belum jelas menggambarkan aritkel ini. Selanjutnya terdapat penekanan berupa idiom kata pada kata “Suram” pada judul pemberitaan ini yang mencoba

menggambarkan masa depan yang buruk dari kedaulatan pangan Indonesia dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja.

4.3. Hasil Analisis Framing Pemberitaan di Media Antaranews.com dan Mongabay.co.id

Berdasarkan hasil rangkuman pada artikel **Antaranews.com** secara keseluruhan artikel, ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Antaranews.com mengenai isu kebijakan lingkungan yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja. Peneliti menemukan bahwa pembingkaiian utama yang berusaha dibentuk oleh media Antaranews.com adalah mengenai informasi terkait Undang Undang Cipta Kerja yang masih tetap mengatur analisis dampak lingkungan (amdal) di dalamnya serta dampak positif dari adanya Undang Undang Cipta Kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari inti semua pemberitaan yang peneliti analisis menyatakan hal seperti itu. Pada struktur sintaksis di pemberitaan Antaranews.com banyak berisi mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang akan tetap mengatur analisis dampak lingkungan (amdal) di dalamnya dan dampak positif dari adanya Undang Undang Cipta Kerja, hal tersebut diperkuat dengan judul yang diberikan, serta pernyataan yang diberikan oleh narasumber yang dijadikan sumber berita oleh media Antaranews.com. Narasumber yang dimuat oleh Antaranews.com kebanyakan dari kalangan pemerintahan yang memberi tanggapan mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang membahayakan lingkungan, hanya terdapat satu narasumber yang berasal Lembaga riset yaitu Raynaldo G. Sembiring dari Indonesian Centre for Environmental Law yang memberikan pernyataan penghapusan izin lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja. Secara keseluruhan pun judul yang diberikan penulis berisi mengenai informasi terkait Undang Undang Cipta Kerja yang tidak menghilangkan izin lingkungan serta Undang Undang Cipta Kerja yang menjadi solusi bagi permasalahan perizinan usaha. Selain itu, Antaranews.com juga memuat lead dengan sangat baik sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui informasi awal yang ingin disampaikan oleh penulis. Penggunaan kutipan yang dimuat oleh Antaranews.com sangat mendukung informasi

yang ingin disampaikan. Dan juga penutup dari artikel yang diterbitkan Antaranews.com berisi penegasan-penegasan dan penjelasan mengenai informasi utama telah yang disampaikan.

Selanjutnya struktur skrip yang diberitakan oleh Antaranews.com memiliki kesamaan dengan unsur sintaksis yaitu berisi mengenai pernyataan dari beberapa narasumber yang menyampaikan bahwa Undang Undang Cipta Kerja masih akan mengatur izin lingkungan di dalamnya, serta informasi terkait dampak positif dari Undang Undang Cipta Kerja. Pada pemberitaannya Antaranews.com terlihat menyajikan unsur 5W + 1H sudah cukup lengkap di keseluruhan artikelnya. Sedangkan mengenai struktur tematik dari keseluruhan artikel, peneliti menemukan fakta terkait pemberitaan yang disajikan oleh Antaranews.com yang berusaha ditekankan oleh media ini adalah mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang tetap mengatur analisis dampak lingkungan atau amdal di dalamnya, serta informasi yang menunjukkan dampak positif dari Undang Undang Cipta Kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Antaranews.com berusaha untuk membuat pemahaman mengenai kesimpangsiuran informasi yang mengatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tidak ramah terhadap lingkungan adalah salah. Pemberitaan Antaranews.com banyak memberitakan bagaimana Undang Undang Cipta Kerja masih memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya serta pemberitaan yang menggambarkan sisi positif Undang Undang Cipta Kerja. Bahkan di beberapa artikel menyebutkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja ini merupakan Undang Undang Cipta Kerja tidak turunkan standar penilaian AMDAL dan justru akan meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial.

Pada struktur retorik di keseluruhan artikel yang diterbitkan oleh Antaranews.com dalam pemilihan gambar sudah sangat baik dan dapat menjelaskan serta menguatkan informasi berita yang ingin disampaikannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa foto yang ada dalam pemberitaan yang ditampilkan beberapa foto narasumber yang memberikan pernyataannya terkait Undang Undang Cipta Kerja sudah cukup menjelaskan isi pemberitaan yang ada pada media Antaranews.com. Selanjutnya untuk pemilihan kata-kata yang disajikan oleh Antaranews.com juga sangat baik bagaimana pemilihan kata-kata pada judul pemberitaan selalu sesuai

dengan isi pemberitaan yaitu mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang tidak menghapuskan analisis dampak lingkungan.

Sedangkan dari hasil rangkuman pada seluruh artikel **Mongabay.co.id** secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Mongabay.co.id mengenai isu kebijakan lingkungan yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja. Peneliti menemukan bahwa pembingkaiannya utama yang berusaha dibentuk oleh Mongabay.co.id adalah mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh Undang Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat diperjelas dengan judul-judul pemberitaan yang diterbitkan oleh Mongabay.co.id yang bernada negatif terhadap Undang Undang Cipta Kerja. Sedangkan dari narasumber yang ada dalam pemberitaannya Mongabay.co.id sendiri lebih banyak mengambil dari organisasi lingkungan serta pakar-pakar hukum yang fokus terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu pernyataan yang dihasilkan oleh narasumber sesuai dengan judul pemberitaan tentang bagaimana dampak negatif dari Undang Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan. Namun dari lead pemberitaan pada artikel Mongabay.co.id masih belum jelas, sehingga pembaca harus membaca keseluruhan artikel jika ingin mendapatkan informasi yang dicari. Selanjutnya penutup dari artikel yang diterbitkan Mongabay.co.id sudah cukup baik yang mana berisi penegasan-penegasan mengenai informasi utama yang disampaikan.

Selanjutnya struktur skrip yang diberitakan oleh Mongabay.co.id memiliki kesamaan dengan unsur sintaksis yaitu berisi mengenai analisis isu kebijakan lingkungan hidup yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja. Mongabay.co.id terlihat menyajikan unsur 5W + 1H yang sudah cukup lengkap di keseluruhan artikel namun terkadang di beberapa artikel tidak menyertakan unsur *why* dan juga *who*. Sedangkan mengenai struktur tematik dari keseluruhan artikel Mongabay.co.id, peneliti menemukan fakta mengenai yang disajikan Mongabay.co.id yang berusaha ditekankan yaitu tentang bagaimana dampak dari Undang Undang Cipta Kerja nantinya akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup.

Pada struktur retorik di keseluruhan artikel yang diterbitkan oleh Mongabay.co.id dalam pemilihan gambar terkadang masih belum dapat menjelaskan

tentang isi pemberitaan tersebut dikarenakan foto dan isi pemberitaan tidak sesuai, namun dengan penambahan infografis dan juga keterangan di setiap foto membuat hal tersebut dapat mempermudah pembaca dalam melihat artikel dari Mongabay.co.id. Mongabay.co.id juga terlihat dalam pemberitaannya menggunakan idiom berupa kata-kata tersirat di dalam judul pemberitaan.

Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian ini sejak awal ditujukan untuk menganalisis pbingkaian di media Antaranews.Com dan Mongabay.co.id terkait bagaimana media melakukan pbingkaian mengenai isu lingkungan hidup yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan antara Mongabay.co.id dan Antaranews.Com, memiliki cara yang berbeda dalam mbingkai sebuah peristiwa yang sama pada struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retorik. Perbandingan pbingkaian kedua situs berita online tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Hasil Analisis Framing Antaranews.com dan Mongabay.co.id

Perangkat Framing	Antaranews.com	Mongabay.co.id
Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata-rata Judul berita yang diberikan berasal dari kutipan narasumber mengenai Undang Undang Cipta Kerja ➤ Lead yang disajikan mencakup topik utama pemberitaan ➤ Rata-rata hanya satu narasumber yang tersedia ➤ Penutup memuat informasi yang menegaskan topik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pilihan kata untuk judul berita mengandung unsur informatif terkait isu kebijakan lingkungan Undang Undang Cipta Kerja ➤ Lead yang disajikan masih belum menjelaskan isi pemberitaan ➤ Narasumber yang digunakan lebih dari satu, untuk mengkonfirmasi narasumber lainnya ➤ Penutup memuat informasi yang menegaskan topik.

<p>Skrip</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berita memuat 5W+1H, dan lebih menonjolkan unsur <i>what</i> (apa) yaitu berisi mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang masih mengatur izin lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berita mengandung 5W+1H, namun lebih menonjolkan penjelasan unsur <i>How</i> (Bagaimana) yaitu berisi mengenai regulasi dan aturan Undang Undang Cipta Kerja mempengaruhi dampak bagi lingkungan hidup. ➤ Beberapa berita tidak melengkapi unsur <i>when</i> dan <i>who</i>
<p>Tematik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberitaannya bersifat pro kebijakan pemerintah ➤ Berita disusun dengan <i>thematic framing</i> yang mana pemberitaan yang sama diberitakan lebih dari satu artikel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberitaan bersifat kontra terhadap kebijakan pemerintah ➤ Berita disusun dengan <i>thematic framing</i> yang mana pemberitaan yang sama diberitakan lebih dari satu artikel
<p>Retoris</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak terlalu menggunakan idiom ➤ Penggunaan foto dan kalimat yang menegaskan dan memiliki kesamaan dengan informasi yang disampaikan, mengenai Undang Undang Cipta Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat beberapa Idiom dalam judul pemberitaan ➤ Foto yang digunakan terkadang tidak sinkron dengan isi penjelasan informasi, namun penggunaan infografis di dalam pemberitaan membuat pembaca memahami isi pemberitaan terkait dampak dari Undang Undang Cipta Kerja ➤ Terdapat beberapa infografis dalam

pemberitaan guna
memperjelas informasi.

- Terdapat penggunaan
kalimat idiom dalam judul
pemberitaan.
-

Dari kedua media yang telah dianalisis, telah ditemukan perbedaan *framing* terhadap keduanya. Antaranews.com berusaha untuk memberikan informasi dan menggambarkan dampak positif dari adanya Undang Undang Cipta Kerja, dimulai dari periode Rancangan Undang Undang Cipta Kerja Februari-Maret 2020. Peneliti membuat tiga periode menjadi Februari-Maret 2020 periode Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Oktober-November 2020 periode pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir Desember 2020, periode Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari keseluruhan periode yang ada, Antaranews.com di setiap periode pemberitaannya tidak pernah berubah yaitu tetap berusaha memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai Undang Undang Cipta Kerja yang masih memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya serta pemberitaan yang menggambarkan sisi positif Undang Undang Cipta Kerja. Setelah peneliti menganalisis dalam hal pbingkaiian yang dilakukan Antaranews.com terhadap Isu kebijakan lingkungan dalam Undang Undang Cipta kerja, hanya beberapa artikel yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada jurnalisme lingkungan. Pbingkaiian berita yang dilakukan Antaranews.com jika dilihat dari prinsip jurnalisme lingkungan, dari keseluruhan periodenya dapat diamati dengan yang dikemukakan oleh Baskoro yang mana media dalam penelitian ini yaitu (Antaranews.com) hanya menjalankan perannya sebagai pemberi informasi serta sebagai peningkatan literasi dan partisipasi publik terhadap persoalan lingkungan hidup.

Sedangkan *framing* yang dilakukan oleh Mongabay.co.id jika dilihat dari pola pemberitaan yang dilihat dari tiap periodenya tidak ada perubahan yaitu masih sama terkait dengan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh Undang Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan. namun penjelasan isi yang ada pada artikel Mongabay.co.id

sangat sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme lingkungan di dalamnya yang mana media Mongabay.co.id memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan, serta Mongabay juga menyertakan analisis serta informasi mengenai dampak dari Undang Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan, kedua media ini Anataranews.com dan Mongabay.co.id memiliki persamaan topik pemberitaan di setiap periode waktu.

Perbedaan yang sangat mencolok dapat dilihat diantara kedua *framing* dari media tersebut dilihat dari struktur sintaksis terkait judul yang diberikan oleh kedua media ini, Anataranews.com memberikan judul pemberitaan yang positif atau pro tentang isu kebijakan lingkungan yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja hal ini dapat dilihat secara konsisten dari setiap periodenya, sedangkan Mongabay.co.id memberikan judul pemberitaan yang terkesan negatif serta kontra tentang isu kebijakan lingkungan yang ada dalam Undang Undang Cipta Kerja.

Bila diamati dengan dengan teori konstruksi realitas, kedua media tersebut berusaha untuk memberikan informasi yang telah dilakukan *framing* agar terbentuknya sebuah realitas di masyarakat. Dalam hal ini, kedua media ini memiliki sudut pandangnya masing-masing terhadap seluruh pemberitaan yang terbitkan, Anataranews.com berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai dampak positif dari adanya Undang Undang Cipta Kerja serta memberikan penekanan bahwa Undang Undang Cipta Kerja tetap memiliki analisis dampak lingkungan di dalamnya. Sedangkan Mongabay.co.id berusaha untuk menjelaskan dampak yang nantinya akan ditimbulkan terhadap lingkungan terkait dengan regulasi Undang Undang Cipta Kerja yang berbahaya bagi lingkungan hidup.

Selanjutnya jika diamati dari struktur tematik yang disajikan pada keseluruhan berita, Anataranews.com dan Mongabay.co.id dapat dikategorikan sebagai *thematic framing* dikarenakan menyajikan pemberitaan mengenai permasalahan kontroversi isu lingkungan hidup dalam Undang Undang Cipta Kerja, secara berkelanjutan dan terus menerus di setiap pemberitaan isu kebijakan lingkungan.

Pada struktur retorik dalam bagian gambar yang disajikan, Anataranews.com penggunaan foto dan kalimat yang menegaskan dan memiliki kesamaan dengan informasi yang disampaikan, mengenai Undang Undang Cipta Kerja, sedangkan Mongabay.co.id penggunaan foto yang digunakan terkadang tidak sinkron dengan isi penjelasan informasi, namun penggunaan infografis di dalam pemberitaan membuat pembaca memahami isi pemberitaan terkait dampak dari Undang Undang Cipta Kerja serta Mongabay.co.id menyertakan beberapa idiom .

4.3. Diskusi Teoritik

Pada penelitian sebelumnya, masih belum ditemukan adanya komparasi atau perbandingan media antara media online nasional dengan media online yang secara khusus membahas mengenai isu kebijakan lingkungan hidup. Penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan referensi untuk penelitian ini secara umum hanya meneliti satu media saja. Sedangkan, penelitian ini menggunakan dua media sebagai pembandingan masing-masing media tersebut. Konteks yang diambil dalam peneli ini mengenai isu kontroversi lingkungan pada Undang Undang Cipta Kerja.

Seperti pemaparan diatas, media nasional Antaranews.com cenderung memiliki berita yang lebih singkat serta ringkas, pada pemberitaannya berfokus kepada suatu peristiwa yang ada dalam pemberitaan tersebut. Sedangkan Mongabay.co.id lebih banyak memproduksi artikel pemberitaan yang banyak serta Panjang dan disertai analisis di dalam pemberitaannya. Oleh karena itu, Antaranews.com dinilai lebih mengedepankan aspek *immediacy* atau kecepatan pada penulisan artikel pemberitaannya. Berbeda dengan Mongabay.co.id yang pada pemberitaannya lebih menonjolkan aspek *nonlineararity* yang mana artikel pemberitaan yang produksi Mongabay.co.id dapat berdiri sendiri karena pada satu artikelnya terdapat beberapa informasi serta kutipan-kutipan yang dapat mendukung isi pemberitaannya.

Perbedaan ideologi dari kedua media ini pun juga mempengaruhi isi seluruh pemberitaan artikelnya, Antaranews.com sebagai pusat kantor berita nasional mbingkai pemberitaan mengenai isu kebijakan lingkungan pada Undang Undang

Cipta Kerja lebih menonjolkan sisi informatif di dalam seluruh pemberitaannya. Sedangkan, Mongabay.co.id sebagai media yang memberitakan isu terkait lingkungan meringkaskan pemberitaan mengenai isu kebijakan lingkungan pada Undang Undang Cipta Kerja lebih memberikan isi analisis mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari Undang Undang Cipta Kerja

